


## BAB III

### HKI

#### 3.1 Proses

Pendaftaran Hak Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI akan diproses setelah mengumpulkan manual book, dokumen teknis, surat pernyataan pengajuan HKI, dan surat pengalihan HKI. Setelah pendaftaran selesai diproses, maka didapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Berikut ini proses alur HKI dilihat pada gambar 3.1



Gambar 3. 1 Alur Pengajuan HKI

### 3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Aplikasi Deteksi Anemia Melalui Konjungtiva Mata Untuk Perempuan Usia Produktif Sebagai Pencegahan Stunting” adalah sebagai berikut.

- Nomor dan Tanggal Permohonan : EC002025076723, 26 Juni 2025
- Nama Pencipta : 1. Lulu Nadhiatun Anisa  
2. Dwi Intan Af'idah, S.T., M.Kom.  
3. Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd.,  
M.Kom.
- Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian  
Masyarakat (P3M) Politeknik  
Harapan Bersama
- Jenis Ciptaan : Program Komputer
- Judul Ciptaan : Aplikasi Deteksi Anemia Melalui  
Konjungtiva Mata Untuk Perempuan Usia  
Produktif Sebagai Pencegahan Stunting